



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Sikka dengan
Kabupaten Flores Timur. Provinsi NTT. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKADENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATENSIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sikka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Flores Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur dimulai dari:

1. Laut Flores yang ditandai TK 1 dengan koordinat $8^{\circ}23'03,300''$ LS dan $122^{\circ}40'54,500''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat $8^{\circ}23'23,840''$ LS dan $122^{\circ}40'47,000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;

3. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 3 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 08,220''$ LS dan $122^{\circ} 40' 57,530''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
4. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 39,860''$ LS dan $122^{\circ} 40' 47,260''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
5. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 5 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 10,270''$ LS dan $122^{\circ} 40' 40,270''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
6. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 6 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 18,900''$ LS dan $122^{\circ} 41' 01,640''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Kobasoma Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
7. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 7 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 16,030''$ LS dan $122^{\circ} 41' 06,990''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Nileknoheng Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
8. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 8 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 22,190''$ LS dan $122^{\circ} 40' 43,560''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Nileknoheng Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;